# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Transaksi jual beli *online* melalui sistem pembayaran *cash on delivery* pada dasarnya memiliki ketentuan hukum yang sama dengan perjanjian jual beli konvensional. Letak perbedaan antara perjanjian jual beli *online* dengan perjanjian jual beli konvensional hanya pada media yang digunakan yaitu media elektronik seperti *handphone* sebagai alat untuk melakukan kesepakatan secara elektronik. Selanjutnya letak perbedaanya yaitu pihak yang terlibat tidak hanya pelaku usaha dan konsumen, tetapi dalam perjanjian jual beli *online* juga melibatkan jasa ekspedisi dan kurir sebagai perpanjangan tangan pelaku usaha untuk mengantarkan barang pesanan sampai ketangan konsumen. Meskipun kesepakatan mengenai barang dan harga dilakukan secara *online* tetapi pembayaranya dapat dilakukan dengan tunai atau COD melalui kurir yang mengantarkan barang pesanan, dan sistem pembayaran COD ini sah menurut Pasal 1458 KUHperdata. Dalam melakukan perjanjian jual beli *online* prinsip dasar hukum perlu diperhatikan agar suatu perikatan sah dan dapat menentukan kapasitas para pihak dalam menjalankan hak dan kewajiban, yaitu dengan tetap memperhatikan syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHperdata. Berdasarkan perkembanganya, ketentuan yang mengatur perjanjian jual beli *online* secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai syarat cakap dalam perjanjian jual beli *online* sangat

sulit untuk dipastikan karena pelaku usaha dan konsumen berada pada jarak yang jauh. Timbulnya suatu perjanjian jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur menggunakan akun *e-commerce* orang tua sebagai akibat kelalaian orang tua yang memberikan *handphone* kepada anak tanpa pengawasan, mengakibatkan perjanjian tersebut tetap dianggap sah dan orang tua dapat dituntut untuk memenuhi isi perjanjian tersebut. Pada dasarnya alat bukti yang sah dalam perjanjian jual beli *online* merujuk pada resi pemesanan, yang menunjukan bahwa pemesanan dilakukan atas nama pemilik akun *e-commerce*. Sehingga sepatutnya pelaku usaha menduga bahwa yang menjadi lawan transaksinya adalah orang yang sudah dewasa dan dapat menuntut haknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mengenai tanggung jawab perdata orang tua terhadap perbuatan anak diatur dalam Pasal 1367 KUHperdata. Pasal ini mengatur mengenai tanggung jawab pengganti, yang tidak mengharuskan ada perbuatan yang secara langsung yang dilakukan oleh orang yang diminta pertanggung jawaban.

2. Perkembangan teknologi di bidang jual beli *online* salah satunya dengan penyediaan sistem pembayaran COD, perlindungan hukum terhadap pelaku usaha menjadi urgensi yang patut diperhatikan. Kesepakatan dalam melakukan perjanjian jual beli online yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui sistem pemabayarn COD menggunakan *handphone* dan akun shopee orang tua terjadi pada saat menekan tombol “saya setuju” dan “Buat pesanan” atau dikenal dengan istilah *“Click wrap agreement”.* Pasal

1347 KUHperdata, menyatakan bahwa: “Hal-hal yang berdasarkan norma selamanya diperjanjian dipercaya secara membisu-membisu dimasukan ke dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.” Mengenai munculnya kesepakatan dalam perjanjian jual beli *online* diatur dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setelah tercapai kesepakatan kedua belah pihak terikat mematuhi perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1313 KUHperdata. Sistem pembayaran COD memiliki resiko yang lebih tinggi dalam *e-commerce* dibandingkan dengan sistem pembayaran lainya bagi pelaku usaha. Karena adanya peluang bagi konsumen untuk dapat membatalkan pesanan dalam hal ini mengklaim pesanan dilakukan oleh anak di bawah umur. Dengan mengacu pada Pasal 1457 KUHperdata dan Pasal 1458 KUHperdata mengenai jual beli merupakan suatu perjanjian tentang kesepakatan mengenai barang dan harga antara kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHperdata menyatakan bahwa: “Persetujuan harus dinyatakan dengan itikad baik.” Prinsip itikad baik menjadi suatu asas yang harus dipedomani oleh para pihak dengan adanya perjanjian jual beli *online* yang dilakukan oleh anak di bawah umur melalui sistem pembayaran COD sebagai dampak dari kelalaian orang tua yang memberikan *handhope* kepada anak tanpa pengawasan. Untuk mengukur itikad baik pelaku usaha maupun konsumen dalam hal terjadinya perjanjian jual beli diatur dalam kewajiban masing-masing pihak. Itikad baik seorang pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Sedangkan itikad baik konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kedudukan pelaku usaha dalam menajalankan kewajibanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen harus beriringan dengan haknya atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum dalam menyediakan sistem pembayaran COD. Di mana ketika pelaku usaha telah menjalankan kewajiban untuk mengirimkan barang pesasan sesuai yang disepakati melalui *e-commerce* shopee maka di sini pelaku usaha juga wajib mendapatkan pembayaran atas kondisi dan nilai barang sebagaimana yang disepakati.

Shopee sebagai *e-commerce* sudah memberikan arahan sedemikian rupa untuk melindungi konsumen, namun secara konkret masih belum memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yang mendapatkan kerugian akibat penggunaan sistem pembayaran COD. Berdasarkan teori perlindungan hukum represif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait kerugian yang dialami oleh pelaku usaha yang berhadapan dengan anak di bawah umur akibat kelalaian orang tua tidak memiliki penjelasan yang konkret. Pada persoalan ini konsumen yang tidak memenuhi kesepakatan sebagaimana yang dilakukan dalam perjanjian jual beli *online* dapat diminta untuk membayar kerugian sebesar yang dialami oleh pelaku usaha yaitu senilai kondisi dan harga barang yang dipesan, biaya pengemasan dan biaya pengiriman. Pembayaran ganti kerugian, sebagaimana pada kasus yang dialami oleh pelaku usaha, mengacu pasa Pasal 1243 KUHperdata mengenai ganti rugi akibat tidak dilaksanakanya perjanjian

(*contractual liability*) maupun ganti kerugian atas kelalaian orang tua terhadap anak di bawah umur bermain *handphone* tanpa pengawasan, dengan merujuk Pasal 1367 KUHperdata. Sedangkan sebagai penyelanggara sistem elektronik shopee memiliki batasan bertanggung jawab kepada pelaku usaha karena kedudukanya hanya sebagai *user generated content.* Sehingga shopee tidak memberikan tanggung jawab berupa nominal sebesar kerugian yang dialami oleh pelaku usaha. Sebagai konsekuensi kepada konsumen karena telah melanggar perjanjian, shopee hanya memberikan batasan layanan COD kepada akun konsumen yang menolak pesanan selama 60 hari terhitung semenjak dinonaktifkan.

## B. Saran

1. Semua hubungan yang terjadi ditengah masyarakat tidak terlepas dari hukum, begitu dengan hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen dalam melakukan perjanjian jual beli *online* yang didasarkan atas kesepakatan antara kedua belah pihak. Mengenai unsur kecakapan sebagai syarat sah dalam melakukan perjanjian jual beli *online* melalui sistem pembayaran COD yang dilakukan dengan anak di bawah umur, sebagai akibat kelalaian orang tua belum diatur secara utuh dan tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pelaksanaaya sulit untuk mengetahui kecakapan para pihak dikarenakan pelaku usaha dan konsumen berada pada tempat yang benar-benar tidak saling ketemu. Sehingga tanpa mengenyampingkan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHperdata mengenai unsur kecakapan, seharusnya orang tua tidak

menjadikan anak di bawah umur sebagai alasan untuk melakukan penolakan pembayaran. Karena perjanjian tetap dapat dilakukan dengan memperhatikan Pasal 1367 KUHperdata mengenai tanggung jawab pengganti orang tua kepada anak. Diharapkan juga pada penyelenggara elektronik untuk kedepanya juga memperhatikan lagi perlindungan hukum bagi pelaku usaha terutama dalam menyediakan jasa layanan *cash on delivery*. Selain itu juga diharapkan Pemerintah dapat membentuk aturan khusus mengenai transaksi yang dilakukan oleh anak di bawah umur terutama mengatur mengenai batas usia anak yang boleh melakukan transaksi jual beli *online* agar memiliki kejelasan hukum dan kepastian bagi pelaku usaha.

2. Bagi masyarakat terutama orang tua harus lebih waspada dalam mengawasi aktivitas anak yang bermain *handphone*, dan lebih bersikap bijak dalam hal menanggapi adanya tuntutan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengalami kerugian akibat perbuatan anak yang berada di bawah pengawasan orang tua tersebut, dengan tetap melakukan kewajiban dan bertanggung jawab. Sedangkan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan hak-haknya, perlu adanya kesadaran dan itikad baik oleh orang tua untuk tetap memenuhi isi kesepakatan jual beli *online* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, meskipun pada dasarnya pesanan barang tidak dilakukan secara langsung oleh orang tua. Melakukan perjanjian jual beli *online* sangat mudah dan dapat dilakukan oleh siapa saja, oleh sebab itu perlu adanya hukum yang mengatur secara jelas dan tegas dalam hal

terjadinya peristiwa konkret mengenai perjanjian jual beli *online* antara pelaku usaha yang berhadapan dengan anak di bawah umur melalui sitem COD. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sesuai dengan tujuanya, tidak hanya mengatur perlindungan konsumen namun juga mengatur pelaku usaha. Oleh sebab itu diharapkan baik Pemerintah, penyelenggara elektronik dan masyarakat sebagai konsumen dapat menjalankan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang tersebut.